

ABSTRAK

Nida Luthfiyah Nursyifa, 2024: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli *Make Up* Kemasan *Share in jar* Di Aplikasi Shopee

Kegiatan perdagangan telah berkembang bersamaan dengan perkembangan teknologi. Saat ini, transaksi tidak lagi dilakukan secara langsung, melainkan secara virtual melalui aplikasi Shopee. Aplikasi Shopee mempermudah proses jual beli antara penjual dan pembeli tanpa harus bertatap muka. Produk kecantikan pun sudah beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pembeli dapat mencoba membeli *make up* dalam kemasan *share in jar*, yakni proses membagi isi produk ukuran asli ke dalam beberapa wadah kecil dan menawarkannya dengan harga terjangkau. Namun, terdapat permasalahan pada kemasan produk yang melanggar aturan saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme jual beli *make up* kemasan *share in jar* melalui aplikasi Shopee di toko safalooks_project dan skincareku serta mempertimbangkan Hukum Ekonomi Syariah mengenai praktik jual beli tersebut.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada jual beli, salam, gharar, prinsip-prinsip fiqh muamalah maliyah.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan penjual dan pembeli produk. Data sekunder diperoleh melalui berbagai referensi seperti buku, skripsi, jurnal, website, dan dokumen terkait masalah penelitian.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa, (1) Mekanisme praktik jual beli *make up* kemasan *share in jar* pada kedua toko yang ada di aplikasi shopee sesuai dengan fatwa No. 146 Tahun 2021 tentang *Online Shop* berdasarkan prinsip syariah walaupun dalam hak *khiyar* terhadap pembeli pemilik akun tersebut tidak memberikannya namun dalam aplikasi shopee telah menyediakan akses bagi pembeli yang ingin melakukan hak *khiyar* yakni dengan adanya riwayat pembatalan dan juga pengembalian. (2) Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik jual beli online pada akun shopee ini menerapkan akad salam. Namun pada penerapannya terdapat ketidaksesuaian dalam salah satu rukun dan syaratnya. Ketidaksesuaian itu terdapat pada barang atau produk yang diperjualbelikan karena adanya ketidakjelasan dalam kualitas beserta kuantitas produk. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli *make up* kemasan *share in jar* di aplikasi shopee menjadi jual beli tidak sah karena pada produk tersebut terdapat unsur *gharar*.

Kata Kunci: Salam, *Make Up*, Kemasan *Share in jar*, *Shopee*, Fatwa DSN-MUI



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG